

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 12 (12/1949)
Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam
Undang-Undang No. 27 tahun 1948 mengenai
susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemilihan anggota-anggotanya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan anggota-anggotanya terutama behubung dengan keadaan pada waktu sekarang untuk mempercepat penyelenggarakannya;

Mengingat :

pasal 5 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1948
TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN
ANGGOTA-ANGGOTANYA.

Pasal 1.

Pasal 3 harus dibaca:

- (1) Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka yang menjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, yang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 18 tahun.
- (2) Pemilih umum memilih pemilih yang akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilih umum yang sedang dalam keadaan dipecat dari hak memilih, atau yang terganggu ingatannya atau yang sedang kehilangan kemerdekaannya menurut hukum tidak boleh melakukan haknya.
- (3) Yang dapat menjadi pemilih dan yang dapat melakukan haknya sebagai pemilih ialah pemilih umum, yang tidak sedang dalam keadaan-keadaan tersebut dalam ayat 2 kalimat kedua, yang bisa membaca huruf latin, Arab atau huruf daerah.

Pasal 2.

Salam pasal 4 ayat 2, perkataan-perkataan "menurut perwakilan berimbang" diganti dengan: "menurut susunan perwakilan berimbang".

Pasal 3.

- (1) Pasal 7 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi:
Dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, dengan Peraturan Pemerintah, daerah yang

tidak termasuk daerah suatu propinsi, dapat dimasukkan dalam daerah salah satu propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri.

- (2) Pasal 7 ayat 2 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi:
Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah yang tidak terbagi dalam kecamatan-kecamatan, maka Peraturan Pemerintah akan mengatur pembagian daerah itu dalam daerah-daerah pemungutan suara.

Pasal 4.

- (1) Pasal 8 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi:
Jika ketua Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 11 menganggap daerah sesuatu kelurahan sangat luas, maka ia dapat membagi daerah kelurahan itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, diperlukan sebagai kelurahan dengan menunjuk seorang, yang melakukan kewajiban Lurah dalam masing-masing daerah itu.
Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah, yang tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, maka Peraturan Pemerintah akan membagi daerah itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan pemilihan ini, dianggap sebagai kelurahan.
- (2) Dalam pasal 8 ayat 3, perkataan-perkataan "selama waktu" diganti dengan :
"selama atau pada waktu".

Pasal 5.

- (1) Dalam pasal 19 ayat 1, kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "dengan cara" diganti dengan "dalam rapat".
- (2) Dalam pasal 19 ayat 3, dimuka perkataan "masing-masing" ditambah perkataan-perkataan: "Dalam rapat itu".

Pasal 6.

- (1) Dalam BAGIAN II § 5 perkataan "pemilih-pemilih" diganti dengan: "pemilih".
- (2) Dalam pasal 31 ayat 8, perkataan "Pemilih" diganti dengan: "Pemberian suara".
- (3) Pasal 31 ayat 9 ditambah dengan kalimat ke-tiga yang berbunyi:
Jika jumlah jago yang hadir pada waktu pemilihan sama dengan atau kurang dari pada jumlah pemilih yang boleh dipilih dalam pemilihan itu, maka tidak perlu lagi diadakan pemilihan dan semua jago itu dianggap telah dipilih menjadi pemilih.

Pasal 7.

- (1) Pasal 38 menjadi pasal 41 dan harus dibaca:
 - (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang pemilih yang masuk dalam daftar dari suatu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang jago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan itu.
 - (2) Untuk mengemukakan jago-jago sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnya lima orang pemilih buat masing-masing jago ditambah dengan lima orang pemilih lagi.
 - (3) Pemilih yang telah turut mengemukakan seorang jago, tidak boleh lagi turut

mengemukakan jago lain.

(4) Yang dapat dikemukakan sebagai jago ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2;

Pasal 39 menjadi pasal 38;

Pasal 40 menjadi pasal 39;

Pasal 41 menjadi 40.

(2) Dalam pasal 44:

a. ayat 1 huruf b, perkataan-perkataan "38 ayat 1 dan 2" diganti dengan:

"41 ayat 1, 2 dan 3";

b. ayat 3, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan:

"41 ayat 1";

c. ayat 4, perkataan-perkataan "38 ayat 2" diganti dengan:

"41 ayat 3";

d. ayat 5 kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "25 orang" diganti dengan:

"10 orang";

e. ayat 5 kalimat ke-tiga, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan:

"41 ayat 2".

Pasal 8.

(1) Pasal 51 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi:

Selama pemilihan dilakukan maka sedikit-sedikitnya 3 orang anggota atau wakil anggota Kantor Pemungutan Suara harus hadir.

Kalau Kantor Pemungutan Suara memandang perlu maka pemilihan dapat dilangsungkan serentak pada beberapa tempat dalam daerah pemungutan suara.

(2) Dalam pasal 51 ayat 3, perkataan: "Pemilihan" diganti dengan:

"Pemberian suara".

Pasal 9.

Pasal 52 ayat 3 kalimat ke-satu harus dibaca:

Dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat segera dibuat surat catatan yang ditanda tangani oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara yang hadir pada pemilihan itu.

Pasal 10.

(1) Pasal 57 ayat 1 ditambah dengan perkataan-perkataan:

yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota Kantor tersebut.

(2) Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-satu ditambah dengan perkataan-perkataan:

yang hadir pada sidang itu.

(3) Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-tiga ditambah dengan perkataan-perkataan:

tersebut diatas.

Pasal 11.

Pasal 64 ditambah dengan:

III. Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat buat pertama kali

maka:

1. Pasal 9 ayat 1 kalimat ke-dua tidak dilakukan;
2. Pasal 12 ayat 1 tidak dilakukan; Perkataan "Cabang" dalam pasal 12 ayat 2 dihapuskan, dan pasal 12 ayat 3 harus dibaca:
Susunan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa kantor tersebut harus mempunyai ketua;
3. Pasal 14 dan pasal 15 ayat 1 tidak dilakukan;
4. Pasal 15 ayat 2 kalimat ke-satu harus dibaca:
Pada waktu yang tertentu ketua Kantor Pemungutan Suara, membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya, diperinci untuk kelurahan-kelurahan dengan ditetapkan jumlah pemilih untuk masing-masing kelurahan itu;
5. Dalam pasal 15 ayat 3, perkataan: "daftar-daftar" diganti dengan: "daftar", dan perkataan: "cabang" dihapuskan;
6. Pasal 16 tidak dilakukan;
7. Dalam pasal 18 ayat 1, perkataan-perkataan "kantor kelurahan atau dalam", dan bagian kalimat "dan dalam waktu yang tertentu" dihapuskan;
8. Pasal 18 ayat 2, 3, 4 dan 5 tidak dilakukan;
9. Dalam pasal 20 ayat 1, perkataan-perkataan "yang masuk dalam daftar" dihapuskan;
10. Pasal 21 ayat 1 kalimat ke-dua harus dibaca:
Pormulir itu harus diisi dihadapan Lurah oleh orang-orang yang mengemukakan jago dan oleh jago yang dikemukakan sendiri atau dengan bantuan Lurah tersebut, dan harus dibubuhi tanda tangan atau cap jari oleh semua orang yang mengemukakan jago itu dan oleh jago yang dikemukakan;
11. Dalam pasal 21 ayat 3, perkataan-perkataan "masuk daftar" diganti dengan: "adalah";
12. Dalam pasal 22 ayat 2, perkataan-perkataan "yang masuk dalam daftar pemilih umum" diganti dengan: "dari";
13. Dalam pasal 26 ayat 4, perkataan "sementara" dihapuskan;

Pasal 26 ayat 5 diganti dengan:

(5) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar jago pemilih itu akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada kantor Pemungutan Suara. Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(6) Daftar-daftar jago pemilih itu oleh ketua kantor Pemungutan Suara disimpan dalam kantornya, dan kepada Lurah-lurah yang bersangkutan oleh ketua tersebut disampaikan daftar jago pemilih dalam kelurahannya masing-masing.

(7) Dalam waktu yang tertentu para Lurah mengumumkan daftar jago pemilih itu dalam kelurahannya.

14. Pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 tidak dilakukan;
15. Dalam pasal 30, perkataan-perkataan "daftar jago pemilih tetap" diganti dengan:
"daftar jago pemilih";
16. Dalam pasal 31 ayat 6, perkataan-perkataan "Seseorang yang masuk dalam

daftar" diganti dengan:

"Seorang";

17. Pasal 31 ayat 7 ditambah dengan perkataan-perkataan:

"dan hanya boleh turut memilih sesudah mendaftarkan namanya lebih dahulu pada Lurah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum diadakan Pemilihan";

18. Dalam pasal 34 ayat 3, perkataan "Tiga buah" diganti dengan "Sebuah", dan perkataan "Cabang" dihapuskan;

19. Pasal 35 tidak dilakukan;

20. Pasal 36 ayat 2 harus dibaca:

Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan oleh ketua Kantor Pemilihan disimpan dalam kantornya.

Pasal 36 ayat 3 tidak dilakukan;

21. Pasal 37 ayat 2 tidak dilakukan;

22. Pasal 38 (baru) ayat 2 kalimat ke-dua harus dibaca:

Yang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan yang ia menjadi penduduknya.

23. Pasal 39 (baru) tidak dilakukan;

24. Dalam pasal 42 ayat 1, perkataan "Cabang" dihapuskan;

25. Pasal 43 tidak dilakukan;

26. Pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 6 kalimat ke-satu tidak dilakukan;

27. Pasal 45 ayat 2 dan 3 tidak dilakukan;

28. Dalam pasal 46 ayat 1, perkataan-perkataan "atau yang disahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ayat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannya" dihapuskan;

Pasal 46 ayat 2 tidak dilakukan;

Pasal 46 ayat 3 ditambah dengan perkataan-perkataan:

dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar itu.

Daftar tersebut diperbaiki oleh ketua Kantor Pemilihan menurut keputusan atas keberatan-keberatan itu.

Pasal 46 ayat 4 harus dibaca:

Setelah waktu untuk mengemukakan keberatan-keberatan tersebut diatas lampau, maka ketua Pemilihan membuat daftar jago tetap dan mengumumkannya dalam daerahnya.

29. Pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 tidak dilakukan;

30. Pasal 57 ayat 3 menjadi ayat 6, dan ayat 3, 4 dan ayat 5, berbunyi:

(3) Ketua Kantor Pemilihan segera memberitahukan kepada masing-masing jago yang ditetapkan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan itu.

(4) Dalam waktu yang tertentu orang-orang tersebut harus memberitahukan kepada ketua Kantor Pemilihan apakah mereka menerima penetapan itu.

(5) Jika seseorang dalam waktu yang tertentu itu tidak menyatakan

menerima penetapannya, maka ia dianggap tidak menerimanya:

31. Dalam pasal 58 ayat 3, perkataan-perkataan "Cabang Kantor Pemilihan dan" dihapuskan;

32. Pasal 59 harus dibaca:

Jika jago-jago yang oleh Kantor Pemilihan ditetapkan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat diganti oleh Kantor Pemilihan Pusat, maka Ketua Kantor Pemilihan tersebut segera memberitahukan hal itu kepada jago-jago yang bersangkutan.

Pasal 12.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Desember 1949.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 24 Desember 1949.

Sekretaris Negara,
A.G. PRINGGODIGDO.

